

Belanja Modal- Tahun ini, Jembatan Kembar di Kabupaten Gowa Diremajakan



Jembatan kembar di Kabupaten Gowa akan diremajakan. Foto: Istimewa

Sumber gambar:

<https://daerah.sindonews.com/artikel/makassar/11642/tahun-ini-jembatan-kembar-di-kabupaten-gowa-diremajakan>

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Gowa, akan melakukan peremajaan terhadap jembatan kembar pada 2018 ini.

Kepala Dinas PUPR Mundoap mengatakan, jembatan yang menjadi penghubung antar daerah ini memang sudah butuh diremajakan dan dilakukan peremajaan, dimana kondisinya sudah tidak kondusif untuk penggunaan jalan.

Menurutnya, dinding tiang yang terbuat dari aluminium composit panel yang menjulang hingga 14 meter tersebut, sudah ada beberapa yang terbuka. Selain itu, lampu-lampu pijar yang terdapat di sepanjang jembatan kembar sudah padam.

"Pembenahan dan peremajaan akan kita lakukan tahun ini. Mengingat jembatan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi icon destinasi wisata di Kabupaten Gowa," jelasnya, Kamis (26/7/2018).

Mundoap menyebutkan, jika peremajaan yang akan dilakukan merupakan permintaan langsung dari Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan. Di mana tiangnya nanti akan ditambah menjadi setinggi 18 meter.

Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan mengatakan, bahwa untuk peremajaan jembatan kembar Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

telah dialokasikan anggaran pokok di APBD tahun 2018.

"Insya Allah akan dilaksanakan tahun ini, sehingga nantinya jembatan kembar akan menjadi ikon tersendiri di kabupaten Gowa," katanya.

Adnan menambahkan, dalam peremajaan jembatan kembar akan dilakukan perbaikan dan penataan. Seperti lampu hiasnya, perbaikan struktur dipercantik. Dan untuk sementara lanjutnya, dalam proses lelang.

(agn)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjaanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sumber Berita:

1. <https://daerah.sindonews.com/artikel/makassar/11642/tahun-ini-jembatan-kembar-di-kabupaten-gowa-diremajakan>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.